

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati

Dalam sejarahnya dari pendirian lembaga Badan Amil Zakat atau disebut dengan BAZ untuk wilayah di Kabupaten Pati pertama dibentuknya serta disahkan secara resmi oleh Bupati pada tanggal 18 April 2005 melalui dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Bupati dari Pati itu sendiri, pada masa bakti kepengurusannya di rentang periodenya dari 2004 hingga 2007. Dimulai dari sejak dilakukan pengukuhan, BAZ belum secara sempurna bisa beroperasi seperti harapannya. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah kendala berupa masih rendahnya pemahaman serta kesadarannya dari masyarakat mengenai arti dari keutamaannya dari zakat saat mengupayakan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang didasari atas sisi ekonomi ataupun sosialnya, belum terdapat sebuah kelompok ataupun organisasi yang mana melakukan pengelolaan atas zakat, belum adanya pembentukan melalui peraturan daerahnya yang memberikan ikatan pada permasalahan tersebut, serta kepercayaannya dari masyarakat menyangkut BAZ juga dikatakan belum muncul.¹

Memasuki tahunnya ke-3, yakni tahun 2017. BAZ Kabupaten Pati memiliki dua program agendanya untuk kegiatan berbentuk study banding serta mensosialisasikan ke dalam instansinya baik berada di pemerintahan ataupun swasta, harapannya melalui BAZ untuk wilayah Kabupaten Pati ini bisa beroperasi selayaknya penugasannya secara baik. Program tersebut mendapatkan dukungannya berupa dana yang pemberiannya melalui Pemerintahan Kabupaten Pati dengan besarnya yaitu 30.000.000,. Supaya bisa melaksanakan agenda dari studi bandingnya tersebut diikuti dengan agenda kesekretariatannya dengan besarnya yaitu 14.350.000 sedangkan dengan besarnya untuk kegiatan dari sosialisainya yaitu Rp.15.650.000. Dalam pelaksanaannya dari studi banding sendiri dijalankan dari pengurusnya BAZ pada masa bakti di rentang periode 2006 hingga 2009 dan dijalankan secara resmi di tanggal 24-25

¹ Dokumen Baznas Kabupaten Pati

Maret 2008 berlokasikan di BAZ wilayah Kabupaten Purbalingga. Pesertanya dari studi banding yang terdiri atas 6 individu dimana berupa 1 individu masuk menjadi Dewan Pertimbangan, 3 individu menjadi Dewan Pelaksana, 1 individu menjadi pemerintahan dari kabupaten serta 1 individu sebagai Kementerian Agama wilayah Pati.²

Masuk pada tahun 2011, yang mana lebih tepatnya berada di hari Senin tanggal 16 Januari 2011 adanya proses kepemimpinannya yang mengalami perubahan, dimana sebelumnya dipegang oleh Bapak Sukadam yang diserahkan kepada Bapak Drs. H. Desmon Hastiono (dengan periode kepengurusannya mulai tahun 2011 hingga tahun 2014). Bersamaannya dengan peristiwa yang dijelaskan, dilakukannya proses dari serah-terimanya uang dengan besarnya Rp. 16.350.000,00 dilengkapi bersama perlengkapan untuk keperluan dari Kantor BAZ untuk wilayah Kabupaten Pati. Selanjutnya di tahun 2012, BAZ untuk wilayah kabupaten Pati menjalankan perencanaannya para program berupa menarik iuran ataupun infak yang diperuntukkan pada seluruh pegawainya dari wilayah administrasi Pati melalui edarannya berupa Kupon. Berdasarkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati dengan Nomornya 468/01/I/2012 membahas mengenai pemberian izin yang diperuntukkan pada Ketua dari BAZDA untuk wilayah Kabupaten Pati supaya menggali dananya melalui metode pengedarannya dari Kupon yang selanjutnya ditujukan kepada masyarakatnya, terkhusus pada Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Kabupaten Pati. Pengedarannya dari kupon oleh BAZDA untuk wilayah Kabupaten Pati ini besarnya sejumlah 162 ribu lembar serta penarikannya dari infak yang direalisasikan di tahun pertama per-31 Desember 2012 telah mengumpulkan dengan totalnya Rp.242.171.396,00.³ Selanjutnya penyertaan dari daftar yang merupakan hasil mengumpulkan infak berupa.

² Dokumen Baznas Kabupaten Pati

³ Dokumen Baznas Kabupaten Pati

Tabel 4.1
Realisasi Penarikan Infak BAZDA Kabupaten
Pati Tahun 2012

PNS GOL	UANG (Rp)	BANYAKNYA KUPON (lembar)	JUMLAH (Rp)
I	500	3.600	1.800.000,00
II	1000	39.600	39.600.000,00
III	2000	52.800	105.600.000,00
IV	3000	66.000	198.000.000,00
JUMLAH (Rp)		162.000	345.000.000,00

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Selanjutnya di tahun yang ke-II pada periodenya diantara bulan Januari hingga Akhir Tahun Desember 2013, BAZDA untuk wilayah Kabupaten Pati memberhentikan dari pengedarannya kupon yang dikeluarkannya. Tindakan yang dilakukan tersebut memberikan akibat yang mana menurunkan pemasukannya dengan signifikan, sehingga di tahun kedua ini pemasukannya yang hanya mencapai Rp. 35.263. 240,00. Sehingga pada September di tahunnya tersebut, BAZDA untuk wilayah Kabupaten Pati melaksanakan proses mendata ulang berkaitan dengan jumlahnya dari Pegawai ASN yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pati, yang mana melalui proses mendata ulang ini bisa dicari tahu mengenai jumlahnya Pegawai ASN dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati berjumlah 12.966 individu. Sesuai dengan hasil pendataannya dari penarikan, setiap bulannya bisa diprediksi memperoleh besarnya dari uang sejumlah Rp.46.656.000,00.⁴

⁴ Dokumen Baznas Kabupaten Pati

Tabel 4.2
Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati
Tahun 2012 (Pendataan Ulang)

PNS GOL	JUMLAH PNS	UANG (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	288 orang	1.000	288.000,00
II	2.788 orang	2.000	5.576.000,00
III	4.329 orang	3.000	12.982.000,00
IV	5.561 orang	5.000	27.805.000,00
JUMLAH	12.966 orang	-	46.656.000,00

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Pada aktivitas di Bulan November 2013, Ketuaanya dari BAZDA untuk wilayah Kabupaten Pati yang melakukan pengajuan atas permohonan untuk disetujuinya kepada Bupati Pati supaya bisa melaksanakan proses menggali dana diman selanjutnya permohonannya tersebut disetujui melalui keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 468/288/2013 yang dikeluarkannya pada tanggal 25 November 2013 membahas mengenai diberikannya ijin teruntuk ketua dari BAZDA untuk wilayah Kabupaten Pati supaya melaksanakan proses menggali dana melalui metode penyebaran dari kupon yang ditujukan untuk masyarakatnya dari Kabupaten Pati. Sehingga di bulan Januari 2014, perolehan dari dananya oleh BAZDA untuk wilayah Kabupaten Pati dari Dinas, Instansi yang berada di lingkup Kabupaten Pati bisa dilaksanakan secara sepenuhnya dengan hasilnya sejumlah Rp. 457.299.903.00.⁵

Di tahun 2015 pengesahan dari lembaga BAZDA untuk wilayah Kabupaten Pati telah resmi dengan menjadikannya lembaga tersebut menjadi BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati oleh Bupatianya dari Kabupaten Pati sendiri yang disahkannya di tanggal 30 April melalui keluarnya Surat Keputusan Nomor: 451.12/2725 dikeluarkannya pada tahun 2015 serta pemberian jabatan dari ketua diperuntukkan kepada Bapak H. Imam Zarkasi,

⁵ Dokumen Baznas Kabupaten Pati

S.Ag., M.Pd dengan masa kepengurusannya di rentang periode 2015 hingga 2020. Alamat dari lokasinya kantor BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati semula masih bersama dengan institusi dari Kantor Kementerian Agama yang letaknya berada di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1H, Kabupaten Pati. Selanjutnya, sejak tanggal 7 Oktober 2020 BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati memiliki penempatan pada kantornya yang baru dengan alamatnya berada di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 18, Kabupaten Pati dengan statusnya kedudukan sebagai pinjam pakai. Di Tahun 2021, pada tanggal 16 Maret BAZNAS Kabupaten Pati mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati Pati dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 451.12/1357 tahun 2021 untuk kepengurusan periode 2021-2026 serta berada di bawah naungannya Bapak H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd.⁶ Dengan pergantian dari masa kepemimpinannya ini, diharapkan dari lembaga BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati bisa melakukan pengelolaannya dari zakat yang tidak diperuntukkan khusus kepada ASN yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pati saja, melainkan juga memperluas dari jangkauannya zakat untuk muzakkinya yang lain di wilayah administrasi dari Kabupaten Pati

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pati

a. Visi

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat.”

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;

⁶ Dokumen Baznas Kabupaten Pati

- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.⁷

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati merupakan sebuah badan yang memiliki bidangnya di lingkup sosial dimana pembentukannya telah secara resmi serta disahkan dari Pemerintahan untuk wilayah Kabupaten Pati supaya menjalankan tugasnya mengelola dana berbentuk ZIS berupa Zaakat, infak, serta sedekah dimana didirikan atas kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan pelaksanaannya, serta mengawasi saat mengumpulkan serta mendistribusikannya diikuti dengan mendayagunakan dari dananya yang berbentuk ZIS. Sehingga memerlukan supaya struktur dari organisasinya secara jelas pada saat pelaksanaan dari tugasnya yang dimiliki. Sebagai dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati periode 2021-2026 :

⁷ Dokumen Baznas Kabupaten Pati

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati
Periode 2021-2026



Adapun uraian tugas dari masing- masing tiap bidang di BAZNAS Kabupatrn Pati yakni, sebagai berikut:⁸

a. Ketua

Tugas dan fungsi pimpinan BAZNAS Pati yang tertera pada Surat Keputusan Bupati Pati, adalah:

- 1) Melaksanakan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Pati
- 2) Melakukan proses untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan saat proses pengumpulannya, mendistribusikannya serta mendayagukannya dari pemberian zakatnya tersebut
- 3) Menjalankan proses koordinasi bersama instansi terkait pada saat melaksanakan tugasnya berupa mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan dari pemberiannya zakat
- 4) Memberikan laporan kemudian ikut menjadi tanggungjawabnya untuk mengelola dari

⁸ Dokumen Baznas Kabupaten Pati

zakat, infak, serta sedekahnya disertai dengan dana di bidang sosial keagamaannya yang lain teruntuk pada Bupati Pati serta Badan Amil Zakat Nasional Provinsi pada saat setiapnya 6 bulan serta akhir tahunnya.

- 5) Melaksanakan proses memverifikasi administratif serta faktual melalui proses dengan mengajukan rekomendasi ke dalam prosesnya dari ijin untuk pembukaan dari perwakilannya Lembaga Amil Zakat dengan lingkupnya berada di Provinsi untuk cakupan wilayah Kabupaten Pati.

b. Bidang Pengumpulan

Uraian tugas dari bidang pengumpulan berupa menjalankan pelaksanaan saat proses mengelola dari dananya yang berbentuk zakat, infak, serta sedekah melalui wujud penyelenggaraannya berupa:

- 1) Menyusun strategi dalam mengumpulkan zakat
- 2) Melaksanakan proses mengelola serta mengembangkan datanya yang menyangkut dari muzakki
- 3) Melaksanakan serta mengendalikan saat proses mengumpulkan zakatnya
- 4) Melaksanakan sosialisasi dari kampanye mengenai zakat
- 5) Melaksanakan pelayanan yang diperuntukkan kepada para muzakkinya
- 6) Melaksanakan tahapan evaluasi untuk pada saat mengelola dari proses mengumpulkannya zakat
- 7) Menyusun hasil laporan serta pertanggung jawabannya dari proses mengumpulkan zakat
- 8) Melaksanakan penerimaannya serta tindak lanjutnya dari pengajuan komplain yang dilayangkan oleh para muzakkinya
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaannya dari proses mengumpulkan zakat yang berada di tingkatan kabupaten atau kota

c. Bidang Pendistribusian

Tugas untuk bidang pendistribusian yang berupa menjalankan pelaksanaan dari mengelola proses didistribusikannya zakat melalui penyelenggaraannya berupa:

- 1) Menyusun strateginya dalam mendistribusikan zakat
 - 2) Melaksanakan proses mengelola serta mengembangkan data yang menyangkut mustahiqnya
 - 3) Melaksanakan proses mengendalikan metode distribusinya pada zakat
 - 4) Melakukan penyusunan rancangan saat pengambilan keputusan yang menyangkut hajat dari mustahiqnya dimana sebagai penerimanya dari zakat ataupun yang lainnya
 - 5) Menjalankan pelaksanaan saat menyalurkan dananya yang berbentuk zakat serta bentuknya yang lain disesuaikan berdasarkan ketetapan dari suatu keputusan
 - 6) Menyusun laporan serta pertanggung jawabannya saat proses mendistribusikannya zakat
 - 7) Melaksanakan proses berupa evaluasi pada saat mengelola didistribusikannya dari zakat
 - 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan dari proses mendistribusikannya zakat pada lingkup tingkatan kabupaten ataupun kota
- d. Bidang Perencanaan Dan Keuangan
- Tugas untuk bidang perencanaan serta keuangan ialah menjalankan proses mengelola berbentuk merencanakan di bidang keuangan, serta menyertakan pelaporannya yang berbentuk:
- 1) Menyiapkan susunan dari reananya strategis saat mengelola zakat untuk lingkup Kabupaten ataupun Kota
 - 2) Menyusun rencana dengan jangka waktu tahunan untuk BAZNAS dengan tingkatannya di Kabupaten/Kota
 - 3) Melaksanakan proses evaluasinya dimana penyelenggarannya setiap tahun serta setiap lima tahunnya dari rencana proses mengelola

zakat dengan tingkatannya di Kabupaten atau Kota

- 4) Melaksanakan proses mengelola keuangan untuk organisasinya dari BAZNAS pada tingkatan Kabupaten atau Kota
- 5) Melaksanakan sistem dari akuntansi untuk organisasinya dari BAZNAS pada tingkatan Kabupaten ataupun Kota
- 6) Menyusun laporan keuangan serta akuntabilitasnya dari kinerjanya oleh BAZNAS untuk tingkatan Kabupaten ataupun Kota
- 7) Menyiapkan proses menyusun laporan dari hasil mengelola zakat untuk tingkatan Kabupaten ataupun Kota

e. Bidang Pendayagunaan

Di bidang pendayagunaan bertugas untuk menjalankan pelaksanaan dari proses mengelola pendayagunaannya dari zakat melalui penyelenggaraannya fungsi yang berupa:

- 1) Melakukan penyusunan atas strateginya saat mendayagunakan dari zakat
- 2) Melaksanakan proses mengelola serta mengembangkan datanya dari para mustahiqnya
- 3) Melaksanakan kemudian mengendalikan proses dari mendayagunakan dari zakat
- 4) Melaksanakan proses dari evaluasi saat mengelola aktivitas pendayagunaannya dari zakat
- 5) Menyusun hasil laporannya serta pertanggung jawabannya dari proses mendayagunakannya dari zakat
- 6) Melakukan penyaluran dananya dari produktif yang diperuntukkan kepada mustahiqnya
- 7) Melakukan pencatatan dari dana produktinya dimana telah mereka dayagunakannya serta melakukan penyerahan tanda bukti dari penerimaannya zakat yang diserahkan pada bendaharanya organisasi

8) Mempersiapkan bahan dari hasil laporannya di bidang proses menyalurkan dananya dari zakat serta bentuknya yang lain pada usaha secara produktif

f. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam bidang yang menaungi SDM bertugas untuk melakukan pelaksanaan dari proses mengelola Amil / Pelaksanaannya dari BAZNAS yang lingkupnya berada di tingkat Kabupaten ataupun Kota dari administrasinya perkantoran serta umum, yang berbentuk:

- 1) Menyusun strategi untuk melakukan proses mengelola yang menyangkut Amil atau pelaksanaanya dari BAZNAS dari tingkatan Kabupaten ataupun Kota
- 2) Melaksanakan proses dari merencanakan Amilnya untuk BAZNAS
- 3) Melaksanakan proses rekrutmennya dari Amil ataupun pelaksanaanya dari BAZNAS untuk tingkatan Kabupaten ataupun Kota
- 4) Melaksanakan proses mengembangkan para amil atau pelaksanaanya dari BAZNAS untuk tingkatan Kabupaten ataupun Kota

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Pati

Pada saat melaksanakan dari tugasnya serta fungsinya yang dimiliki, BAZNAS untuk wilayah Kabupaten ataupun Kota mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menjalankan prosedur dari merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan, melalui metodenya yang terdirikan atas mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan dari zakatnya untuk wilayah Kabupaten atau Kota
- b. Mengkoordinasikan bersama Kantor Kementrian Agama di tingkatanya dari Kabupaten, serta Instansinya yang memiliki keterkaitan pada tingkatan Kabupaten atau Kota pada saat melaksanakan prosesnya dari mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakannya dari zakat
- c. Memberikan hasil laporannya serta pertanggung jawabannya atas proses mengelola dari dananya yang berbentuk zakat, infaq, serta shodaqoh, disertai dengan dana sosial di lingkup keagamaannya yang lain diberikan untuk BAZNAS di tingkat Provinsi serta untuk Kepala

Daerah yang secara rutin tiap enam bulan serta di akhir tahunnya

- d. Memverifikasi di bidang administrasinya serta secara faktual pada saat diajukannya rekomendasi saat prosesnya dari izin dibukanya untuk badan perwakilan dari LAZ yang skalanya berada di lingkup Provinsi untuk wilayah Kabupaten ataupun Kota

Pada pelaksanaannya tugas serta fungsinya oleh BAZNAS untuk wilayah Kabupaten ataupun Kota yang disesuaikan berdasarkan kebijakannya dari BAZNAS itu sendiri.⁹

5. Program BAZNAS Kabupaten Pati

Program BAZNAS untuk wilayah Pati saat melakukan proses mengelola dengan dananya berbentuk zakat, infak serta sedekah yang tersalurkan melalui bermacam-macam bidang yang berupa lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta di lingkup dakwah keagamaan. Setiap bidang terdapat golongan tertentu diantaranya:

a. Pati Peduli

Program dari Pati Peduli yang mana termasuk ke dalam programnya yang dimiliki oleh BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati di bidang kemanusiaan bisa berbentuk program bantuan bencana dan kebutuhan konsumtif untuk kepada mereka yang tergolong fakir miskin, ghorim, serta ibnu sabil yang berada di lingkup wilayahnya Kabupaten Pati. Dalam pelaksanaannya berbentuk sebagai berikut;

- 1) Bantuannya untuk para fakir miskin
- 2) Ghorim
- 3) Bantuannya untuk pembedahan rumah atau rumah yang tidak memiliki kelayakan huni
- 4) Bantuannya untuk musibah yang berupa bencana
- 5) Bantuannya untuk sumur dalam
- 6) Para penjaganya dari institut pendidikan mulai dari SD/MI/SMP/NTs yang bukan menjadi PNS serta K2

b. Pati Makmur

Pada programnya dari Pati Makmur yang merupakan programnya dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati dimana memiliki fokus dibidang

⁹ Dokumen Baznas Kabupaten Pati

perekonomian melalui sistemnya yang berupa diberdayakannya masyarakat. Dalam programnya tersebut diperuntukkan kepada mereka yang tergolong menjadi fakir, miskin, ghorim, muallaf, serta untuk mengentaskan kemiskinan yang berada di wilayah Kabupaten Pati. Dalam programnya ini berbentuk:

- 1) Bantuannya yang berbentuk modal usaha kecil yang diperuntukkan kepada Majelis Taklim
- 2) Bantuannya untuk usaha sendiri
- 3) Bantuannya dari pembinaan desa
- 4) Bantuannya yang berbentuk peralatan pekerjaan
- 5) Bantuan pelatihan kerja, pemulasaran jenazah, dan penyembelihan hewan

c. Pati Sehat

Pati sehat yang menjadi programnya dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati dimana fokusnya terletak di bidang kesehatan dan diberikan teruntuk mereka yang masuk ke dalam golongan fakir miskin serta muallaf. Program ini berbentuk:

- 1) Bantuannya berbentuk diberikannya pengobatan untuk masyarakat yang masuk ke dalam golongan miskin
- 2) Bantuannya berbentuk kesehatan diperuntukkan kepada masyarakatnya yang tergolong miskin yang bertempat tinggal di desas wilayah Kabupaten Pati
- 3) Berbentuk diselenggarakannya khitan massal untuk masyarakatnya
- 4) Pendirian fasilitas umum berupa jamban
- 5) Menyediakan akses untuk mendapatkan air bersih
- 6) Bantuan bagi anak stunting
- 7) Bantuan bagi difabel
- 8) Bantuan bagi ODGJ

d. Pati Cerdas

Pati Cerdas merupakan salah satunya programnya yang diberikan oleh BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati yang Bergeraknya di bidang pendidikannya masyarakat baik itu dari segi formal ataupun informal. Pemberiannya dari program diperuntukkan kepada masyarakatnya yang tergolongkan dari fakir miskin, muallaf, dan sabilillah. Adapun kegiatan dari program Pati Cerdas antara lain:

- 1) Bantuan siswa kurang mampu untuk siswa SD/ MI

- 2) Bantuan siswa kurang mampu untuk siswa SMP/ MTs
 - 3) Bantuan siswa kurang mampu untuk MA/ SMA/ SMK
 - 4) Beasiswanya yang diperuntukkan melanjutkan sekolahnya pada tingkatan di MA/SMA/SMK
 - 5) Bantuannya beasiswa yang diperuntukkan kepada Mahasiswa yang tergolong kurang memiliki kemampuan ekonomi
 - 6) Bantuan bagi para individu yang menjadi Tenaga di bidang Kependidikan namun tidak termasuk menjadi PNS ataupun K2
- e. Pati Taqwa

Pati Taqwa yang merupakan programnya dari BAZNAS untuk wilayah Pati yang berfokus pada bidang keagamaan ataupun syiar Islam yang diperuntukkan kepada mereka yang digolongkan menjadi fakir miskin, fisabilillah, Ibnu Sabil, serta Mullaf yang berada di wilayah administrasi dari Kabupaten Pati. Kegiatan program ini berbentuk:

- 1) Bantuannya yang berbentuk fisik diperuntukkan pada pembangunan dari Masjid/Musholla/TPQ
- 2) Bantuannya yang diperuntukkan untuk aktivitas yang bersangkutan dengan syiar Islam atau disebut dengan PHBI
- 3) Bantuannya yang diperuntukkan kepada mereka yang menjadi Mushaf Al-Quran
- 4) Bantuannya yang diperuntukkan kepada mereka yang menjadi Da'I atau sebagai Mubaligh
- 5) Bantuannya yang diperuntukkan untuk lembaga panti asuhan
- 6) Bantuannya yang berupa disertifikatannya sebuah tanah wakaf
- 7) Menyusun teks yang diperuntukkan pada khutbah jumat
- 8) Pelatihannya pada mereka yang menjadi Muadzin/Bilal/Khotib/Imam

6. Pengumpulan dan Sumber Dana BAZNAS Kabupaten Pati

Saat proses dari mengumpulkan, mengelola dananya yang berbentuk zakat, infak, serta sedekah, dari pelaksanaannya BAZNAS mendapatkan bantuannya dari UPZ atau Unit Pengumpul Zakat yang terdistribusi atas:

a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dari pendapatannya dana yang berbentuk zakat dilakukan penghitungannya yang besarnya berupa 2,5% dari gajinya para pegawai dimana telah mencapainya dari ketentuan nishab. Sedangkan pada bagian perolehannya dana yang berbentuk infak sedekah, serta dana sosial yang berupa sejumlah pengeluarannya yang diraih atas kesukarelaannya para pegawainya instansi.

b. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten

Sesuai dengan ketentuan dari UU Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas mengenai Pemerintah Daerah, instansi vertikal yang merupakan kementerian dan/atau lembaganya yang termasuk ke dalam pemerintahan non-kementerian dimana melakukan penyelenggaraannya dalam permasalahan pemerintah yang kemudian tidak dilakukan pelimpahannya teruntuk daerah otonom melalui metode desentralisasi serta terpusat.

Dari pendapatannya dana yang berbentuk zakat dilakukan penghitungannya dengan besarnya 2,5% atas perolehannya gaji para pegawainya dimana telah mencapai ketentuan dari nishabnya. Sedangkan pada diperolehnya dananya yang berbentuk infak, sedekah, serta dana sosial didapatkan melalui sejumlah dana yang dikeluarkannya oleh para pegawainya instansi dengan perasaan sukarela.

c. BUMD Kabupaten

Pendapatannya dari yang berbentuk zakat dilakukan penghitungannya yang besarnya berupa 2,5% atas gajinya para pegawainya instansi dimana telah mencapai ketentuan dari nishabnya. Sedangkan pada perolehannya dari dana yang berbentuk infak, sedekah, serta dana sosial didapatkan melalui sejumlah dana yang dikeluarkannya oleh para pegawainya instansi dengan perasaan sukarela.

d. Masjid, musholla, dan surau. Waktu Hari Raya Idul Fitri (Zakat Fitah) serta Hari Raya Idul Adha wajib setiap tim penyelenggara kegiatan melaporkan datanya di BAZNAS Kabupaten Pati sehingga disebut pengumpulan dana diluar neraca pada Baznas Pati

- e. Institusi pendidikannya baik berbentuk sekolah, madrasah, ataupun lembaga pendidikan yang lain
- f. Baik di tingkatan, kecamatan, desa, bahkan hingga kelurahan

7. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Pati

Dananya yang berbentuk zakat, infak, serta sedekah atau disebut dengan ZIS sangatlah lebih baik pada saat pengelolaannya melalui lembaga dari amil zakat dibandingkan pengelolaannya secara langsung dari mustahiknya sendiri. Walaupun pengelolaannya dari dananya yang berbentuk ZIS ini diperbolehkan dianjurkan melalui pengelolaannya secara individu, namun para ulamanya mempunyai kesepakatan dimana dianjurkannya untuk pengelolaannya dengan bantuan dari kelembagaan amil zakat supaya dalam pengelolaannya lebih maksimal. Lembaga amil zakat sendiri diwajibkan bersifat terbuka, amanah, dan harus profesional dalam tugas dan fungsinya.

Saat melakukan proses mengelola dari dananya yang berbentuk zakat, infak, serta sedekah dimana terpenting adalah proses manajemen yang tepat. Artinya, setiap pengelolaan berkaitan dengan programnya ataupun kegiatannya dimana sebelumnya telah dilakukan perencanaan serta ketetapannya bisa direalisasikan secara lebih baik pada saat mendapatkan dukungannya melalui konsepnya serta kemampuannya dari bidang manajerial telah dikatakan memadai. Begitupun pula pada programnya dari kegiatan yang sebelumnya direncanakan dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati itu sendiri. Penggunaan manajemen yang baik sangat berkaitan dari bentuk penyuluhan, sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

Satu hal yang terpenting dalam pengelolaan zakat ialah penghimpunan. Sesuai dengan pelaksanaan dari wawancaranya penulis bersama Bapak Amari yang menjabat sebagai Bidang Distribusi serta pendayagunaannya dari BAZNAS, yang mana BAZNAS Kabupaten Pati menghimpun pengumpulan dana mulai dari masing-masing UPZ yang ada di setiap instansi Kabupaten Pati secara menyeluruh, mulai dari semua dinas seperti Dinas Kesehatan, KEMENAG dan dinas lainnya. Selanjutnya, perlunya perhatian saat proses mengelola dari ZIS dimana pada saat melakukan proses dari mendistribusikannya serta

mendayagunakannya dari ZIS, sebab keduanya termasuk ke dalam bidang dimana secara langsung berinteraksi bersama masyarakatnya sekitar yang baik dirinya menjadi muzakkinya ataupun sebagai mustahiqnya. Melalui pengumpulan dari dana ZIS yang dilaksanakan dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati pendistribusiannya melalui pemberian bantuan dari UPZ ataupun ditasyarufkannya secara langsung menuju alamatnya dari mustahiknya yang terdaftar. Poses mendistribusikannya ini tidaklah hanya memberikan bantuan untuk tujuan konsumtif, melainkan dominannya dengan tujuan produktivitas atau pemberdayaan).¹⁰

Dalam artian untuk didistribusikannya dalam bentuk konsumtif merupakan dananya yang berbentuk zakat, infak, serta sedekah atau disebut dengan ZIS yang mana pemberiannya teruntuk para mustahiknya yang secara langsung diberikannya kepada mereka dengan sifatnya hanya sesaat, contohnya berupa bantuannya dari konsumtif untuk para musafit, orang tua yang sudah jompo, bantuannya di bidang kesehatan, pendidikan, pembedahan dari rumah ataupun rumah yang tidak memiliki kelayakan huni, serta lainnya. Sedangkan pada didistribusikanny dengan bentuknya berupa pemberdayaan modal dengan tujuan pendirian usaha.

¹⁰ Amari, wawancara oleh penulis, 19 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

Tabel 4.3
REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT, INFAK,
DAN SEDEKAH
BAZNAS KABUPATEN PATI TAHUN 2022

No.	BULAN	PENERIMAAN ZAKAT	PENERIMAAN INFAK/ SEDEKAH	JUMLAH
1	JANUARI	Rp 763.604.255	Rp 80.586.622	Rp 844.190.877
2	FEBRUARI	Rp 171.767.944	Rp 91.531.189	Rp 263.299.133
3	MARET	Rp 380.929.558	Rp 268.046.296	Rp 648.975.854
4	APRIL	Rp 352.297.593	Rp 286.299.780	Rp 638.597.373
5	MEI	Rp 623.808.587	Rp 289.570.793	Rp 913.379.380
6	JUNI	Rp 307.528.419	Rp 311.983.295	Rp 619.511.714
7	JULI	Rp 329.879.415	Rp 352.685.862	Rp 682.565.277
8	AGUSTUS	Rp 712.345.198	Rp 352.713.881	Rp 1.065.059.079
9	SEPTEMBER	Rp 356.073.021	Rp 343.050.776	Rp 699.123.797
10	OKTOBER	Rp 219.808.531	Rp 338.419.573	Rp 558.228.104
11	NOVEMBER	Rp 596.658.764	Rp 356.952.057	Rp 953.610.821
12	DESEMBER	Rp 458.075.151	Rp 376.179.518	Rp 834.254.669
	JUMLAH	Rp 5.272.776.436	Rp 3.448.019.642	Rp 8.720.796.078

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Tabel 4.4
RINCIAN PENGELUARAN DANA ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH
BAZNAS KABUPATEN PATI TAHUN 2022

a. Zakat

No.	KEGIATAN	JUMLAH
1	Bantuan Bedah Rumah Bagi Fakir Miskin 340 Rumah	Rp 4.771.000.000
2	Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Bagi Pengusaha Kecil	Rp 19.000.000
3	Bantuan Kesehatan (Pengobatan orang sakit, Jambanisasi)	Rp 20.600.000
4	Bantuan Fakir Miskin, Dhuafa', BPSL (BAZNAS Pati Sayang Lansia)	Rp 625.650.000

5	Bantuan Bagi Musafir	Rp 700.000
6	Bantuan Bagi Disabilitas (Kursi Roda, Kaki Palsu)	Rp 12.000.000
7	Bantuan Bagi Penjaga SMP Non K2/ Non PNS	Rp -
8	Bantuan Bagi Tenaga Perpustakaan Non K2/ Non PNS	Rp -
9	Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu	Rp 153.300.000
10	Bantuan Keagamaan	Rp 75.000.000
11	Bantuan Bencana Alam	Rp 739.000.000
12	Biaya Operasional (Sosialisasi, Gaji, Karyawan, Administrasi Kantor, Rapat, Survey, Delegasi Rakernas, Rakerda)	Rp 822.762.470
	JUMLAH	Rp 7.239.012.470

b. Infak/ Sedekah

No.	KEGIATAN	JUMLAH
1	Bantuan Bedah Rumah Bagi Fakir Miskin 1 Rumah	Rp 15.000.000
2	Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu	Rp 903.180.000
3	Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Bagi Pengusaha Kecil	Rp 163.600.000
4	Bantuan Kesehatan (Pengobatan orang sakit, Jambanisasi)	Rp 322.546.000
5	Bantuan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung)	Rp 157.750.000
6	Bantuan Keagamaan (Masjid, Musholla, TPQ, Madin, Pembinaan Muallaf)	Rp 825.350.000
7	Bantuan Kemanusiaan (Disabilitas, Orang Jompo, Yatim Dhuafa')	Rp 230.715.000
8	Bantuan Bagi Tukang Sapu Jalan	Rp 136.000.000
9	Bantuan Bagi Tenaga Perpustakaan SD dan SMP Non K2/ Non PNS	Rp 188.400.000
10	Bantuan Bagi Penjaga SMP Non K2/ Non PNS	Rp 12.500.000
11	Bantuan Bagi Juru Parkir	Rp 41.280.000

12	Bantuan Bagi Anak Stunting	Rp 4.500.000
13	Bantuan Ghorim	Rp 4.000.000
14	Bantuan Bagi Santunan Gnota	Rp 50.000.000
15	Bantuan Sembako Hari Aids Sedunia	Rp 14.800.000
16	Biaya Operasional (Sosialisasi, Gaji, Karyawan, Administrasi Kantor, Rapat, Survey, Delegasi Rakernas, Rakerda)	Rp 216.242.514
	JUMLAH	Rp 3.285.863.514

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Pada BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati merupakan lembaga nasional yang salah satu tugasnya mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program-program yang akan dijalankan agar mencapai tujuan yang diinginkan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang sudah dijalankan oleh Baznas Kabupaten Pati ialah program Pati Peduli berupa program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Program Pati Peduli dibentuk pada tahun 2017 dan mulai berjalan maksimal pada tahun 2018, pelaksanaan program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni ini mendapatkan banyak dukungan dari pihak yang terkait serta masyarakat sekitar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak Imam Zarkasi selaku Ketua Pimpinan Baznas Kabupaten Pati adalah:

“Untuk Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sudah ada di tahun 2017 mba, baru dicoba untuk 4 rumah dari Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Tayu. Waktu pengerjaan di tahun ini itu mba sesuai arahan dari bapak Pj Bupati disuruh untuk dicoba dulu dan lihat bagaimana respon dari masyarakat, Alhamdulillah dari semua percobaan 4 rumah ini respon warga sangat senang. Ditahun 2018, kami mencoba meningkatkan lagi yang awalnya kita target 20 ternyata 50 rumah. Tahun berikutnya, 2019 hingga ditahun 2022 Baznas Kabupaten Pati hampir mencapai 1000 rumah tidak layak huni yang kami

bantu mba. Intinya, Alhamdulillah dari tiap tahun ada peningkatan, untuk dana stimulan yang diberikan tiap rumah itu mba sebesar Rp 15.000.000,00 sesuai SOP (Standart Operasional Pelaksanaan) Baznas Kabupaten Pati.”¹¹

Tujuan dari dijalankan bantuan tersebut tidak jauh dari kata kelayakan, bahwa tempat tinggal merupakan sumber utama untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan untuk anggota keluarga. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Amari selaku Wakil Ketua II (Bidang Distribusi dan Pendayagunaan) tujuan dari bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni adalah:

“Tujuannya adalah untuk merenovasi rumah para mustahik karena kondisinya terutama untuk wilayah Kabupaten Pati miskinnya betul-betul ekstrim, rumahnya masih gedhek dan lantainya masih tanah bahkan ada yang gak punya listrik dan WC. Sehingga hidup mereka alakadarnya minim dari keamanan dan kesehatan untuk keluarganya. Kemudian dengan bantuan ini kami berharap bisa meringankan beban masyarakat dari ketidaklayakan secara sosial, keamanan dan kesehatan.”¹²

Selanjutnya, menurut Bapak Imam Zarkasi selaku Ketua Pimpina Baznas Kabupaten Pati mengenai bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni adalah:

’Tujuan dibentuknya program tersebut ialah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pati dan membatu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah kita mbak. Selain itu, memberikan tempat tinggal yang layak, layak dari segi sosial, kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan”¹³

Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Pati memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin di 21

¹¹ Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2023, wawancara 1, transkrip

¹² Amari, wawancara oleh penulis, 19 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

¹³ Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2023, wawancara 1, transkrip

kecamatan di Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati ingin memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu, bantuan diberikan kepada masyarakat miskin yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak bagi kemanusiaan, ataupun kepada orang yang memiliki mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak bagi kemanusiaan.

Berikut pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni mulai tahun 2017-2022:

Tabel 4.5
Pelaksanaan Pengelolaan Dana ZIS Untuk Program
Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak di BAZNAS
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Tahun						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pati	1	4	6	11	14	8	44
2	Margorejo	0	4	1	1	6	7	19
3	Tlogowungu	0	4	4	3	11	15	37
4	Gembong	0	1	2	4	4	7	18
5	Juwana	0	3	2	5	19	20	49
6	Batangan	0	1	1	6	8	23	39
7	Wedarijaksa	1	1	13	19	21	32	87
8	Trangkil	0	7	5	19	13	19	63
9	Tayu	1	1	1	17	21	25	66
10	Margoyoso	0	2	2	3	17	35	59
11	Gunungwungkal	0	1	1	4	8	1	15
12	Cluwak	0	1	3	9	10	12	35
13	Dukuhseti	0	3	6	7	17	22	55
14	Jakenan	0	3	1	2	9	21	36
15	Jaken	0	1	2	7	21	27	58
16	Pucakwangi	0	1	7	1	6	12	27
17	Winong	1	4	7	5	5	10	32

18	Kayen	0	2	4	8	9	12	35
19	Tambakromo	0	0	5	0	5	8	18
20	Gabus	0	1	2	4	2	18	27
21	Sukolilo	0	5	5	9	5	7	31
Jumlah		4	50	80	144	231	341	850

Adapun data beberapa penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni di BAZNAS Kabupaten Pati adalah:

Tabel 4.6
Data Penerima Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kabupaten Pati di Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2022

No	Nama	Alamat	Tgl Proses-Selesai		Dana (Juta)		Jumlah (Juta)
			Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	
1	Margiyama	Ds. Suwaduk 02/01 Kec. Wedarijaksa	19/01/2022.	14/02/2022.	10	5	15
2	Sukardi	Ds. Tlogoarum 05/02 Kec. Wedarijaksa	19/03/2022.	23/06/2022.	10	5	15
3	Selamet	Ds. Tlogoarum 02/01 Kec. Wedarijaksa	19/03/2022.	18/04/2022.	10	5	15
4	Suriah	Ds. Tawangharjo 02/03 Kec. Wedarijaksa	30/03/2022.	29/04/2022.	10	5	15
5	Ahmad Sholeh	Ds. Ngurensiti 02/02 Kec. Wedarijaksa	29/04/2022.	19/05/2022.	10	5	15
6	Suparno	Ds. Sukoharjo 04/05 Kec. Wedarijaksa	09/05/2022.	24/05/2022.	10	5	15
7	Abdul Mas'ad	Ds. Tawangharjo 02/03 Kec. Wedarijaksa	17/05/2022.	17/06/2022.	10	5	15
8	Sukawi	Ds. Wedarijaksa 01/04 Kec. Wedarijaksa	21/05/2022.	06/06/2022.	10	5	15
9	Sulastri	Ds. Sukoharjo 04/01 Kec. Wedarijaksa	04/07/2022.	23/07/2022.	10	5	15
10	Siti	Ds. Sukoharjo	04/07/2022.	12/10/2022.	10	5	15

		01/01 Kec. Wedarijaksa					
11	Nur Salim	Ds. Wedarijaksa 05/01 Kec. Wedarijaksa	18/07/2022.	13/08/2022.	10	5	15
12	Ahmad Rifai	Ds. Suwaduk 02/03 Kec. Wedarijaksa	28/07/2022.	20/08/2022.	10	5	15
13	Sri Rami/Marjuki	Ds. Wedarijaksa 02/01 Kec. Wedarijaksa	26/08/2022.	13/09/2022.	10	5	15
14	Mutammim	Ds. Wedarijaksa 06/01 Kec. Wedarijaksa	01/09/2022.	19/09/2022.	10	5	15
15	Sulistiyanto	Ds. Kepoh 02/01 Kec. Wedarijaksa	20/09/2022.	30/09/2022.	10	5	15
16	Karsono	Ds. Ngurensiti 07/02 Kec. Wedarijaksa	20/09/2022.	01/10/2022	10	5	15
17	Hariyati	Ds. Bumiayu 01/04 Kec. Wedarijaksa	10/10/2022.	07/11/2022.	10	5	15
18	Sarmijan	Ds. Sukoharjo 05/03 Kec. Wedarijaksa	19/10/2022.	25/01/2023.	10	5	15
19	Umbar Sunaryo	Ds. Pagerharjo 05/02 Kec. Wedarijaksa	24/10/2022.	03/11/2022.	10	5	15
20	Sukarno	Ds. Panggungroyom 04/01 Kec. Wedarijaksa	31/10/2022.	16/12/2022.	10	5	15
21	Suparno/Irfa'ati	Ds. Panggungroyom 05/02 Kec. Wedarijaksa	31/10/2022.	16/12/2022.	10	5	15
22	Kuswanto	Ds. Panggungroyom 07/03 Kec. Wedarijaksa	31/10/2022.	27/12/2022.	10	5	15
23	Priyanto	Ds. Panggungroyom 06/02 Kec. Wedarijaksa	31/10/2022.	16/12/2022.	10	5	15
24	Tamijan	Ds. Panggungroyom 04/01 Kec. Wedarijaksa	31/10/2022.	16/12/2022.	10	5	15
25	Masfuah	Ds. Wedarijaksa	22/11/2022.	15/02/2023.	10	5	15

		02/04 Kec. Wedarijaksa					
26	Nurmalasari	Ds. Ngurensiti 07/03 Kec. Wedarijaksa	28/11/2022.	09/12/2022.	10	5	15
27	Sumino	Ds. Jetak 02/02 Kec. Wedarijaksa	12/12/2022.	28/12/2022.	10	5	15
28	Mutamainnah	Ds. Tawangharjo 03/03 Kec. Wedarijaksa	16/12/2022.	07/01/2023.	10	5	15
29	Harmiyati	Ds. Tawangharjo 01/03 Kec. Wedarijaksa	23/12/2022.	30/12/2022.	10	5	15
30	Waginah	Ds. Ngurensiti 05/02 Kec. Wedarijaksa	28/12/2022.	10/01/2023.	10	5	15
31	Selamet	Ds. Ngurenrejo 01/03 Kec. Wedarijaksa	28/12/2022.	24/01/2023.	10	5	15
32	Suparmi	Ds. Ngurenrejo 01/03 Kec. Wedarijaksa	28/12/2022.	24/01/2023.	10	5	15

Bentuk dari bantuan bedah rumah tidak layak huni merupakan sebagai pemugaran rumah yang tidak layak huni menjadi lebih layak huni, lebih sehat dan mencegah timbulnya penyakit. Alasan kenapa program ini diberikan langsung kepada penerima manfaat bukan berupa program produktif adalah mempertimbangkan bahwasanya para mustahik yang menerima bantuan ini adalah mustahik yang diutamakan janda dan miskin.

Berikut hasil wawancara dari penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni oleh Ibu Siti Rokhani (Seorang janda memiliki dua anak) yakni :

“Saya awalnya gak tau tentang BAZNAS mbak tapi waktu itu dari pihak desa tiba-tiba kerumah saya, minta berkas-berkas data pengajuan bantuan bedah rumah untuk diurus di BAZNAS Pati mba. Sekitar seminggu mbak pihak desa datang lagi kerumah saya, kalau saya bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari BAZNAS. Respon saya ya Alhamdulillah mbak bersyukur bisa mendapatkan bantuan itu, karena mba awal sebelum dibangun ini

keadaan rumah saya masih gedhek belum ada cagakunya. Setelah dibangun Alhamdulillah sudah tidak gedhek lagi mba sekarang sudah batu bata dan ada cagak rumah di depan. Sebelumnya mbak, waktu pihak desa kesini itu saya ditanya dulu punya tabungan gak terus saya jawab punya ada sedikit tabungan Rp 10.000.000, tabungan ini untuk tambahan buat bangun rumah mba karena dari BAZNAS sendiri saya dikasih Rp15.000.000. Uang itu dikasi 2 tahap mba, tahap pertama saat rumah mau dibongkar dikasih Rp 10.000.000 dulu terus yang sisanya Rp 5.000.000 dikasih kalau bangunan rumah sudah jadi setengah. Dari dana itu dibuat untuk membeli bahan-bahan material, sehingga bantuan itu ya berbentuk uang mbak bukan barang material. Waktu belom dibongkar pihak sana dan desa kesini mba katanya untuk melihat kondisi sebelum dibangun dan setelah dibangun pihak Baznas dan desa juga kesini lagi mba, katanya itu disurvey. Intinya ya alhamdulillah saya matursuwun kaleh pihak-pihak yang membantu saya.”¹⁴

Adapun pernyataan dari pihak penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni oleh Bapak Sukarno sebagai berikut:

“Awalnya dari kepala desa kesini mbak nyuwun berkas untuk pengajuan bantuan bedah rumah dari Baznas, terus saya kan sudah sepuh ya mbak saya minta bantuan anak saya buat bantu mengurus ini. Waktu tau mau mendapat bantuan bedah rumah saya senang banget mbak Alhamdulillah, karena kondisi rumah saya dulu masih gedhek mbak bolong-bolong, atap atas itu bocor mbak nk wonten udan angin, karena blandar bambu yang buat nyangga itu mbak udah patah. Tetapi sekarang sudah Alhamdulillah layak buat ditempati mbak, karena sudah batu bata, atap atas juga sudah diperbarui gak bocor lagi kalau hujan angin. Waktu bantuan ini diterima, pihak Baznas dan Perangkat Desa kesini dulu mbak buat mantau sebelum rumah ini mau

¹⁴ Siti Rokhani, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 4, transkrip

dirobohkan dan hari itu juga saya menerima uang dari Baznas sebesar Rp 10.000.000 dulu mbak, terus saya belikan bahan-bahan material sisanya yang Rp 5.000.000 dikasih kalau bangunan rumahnya sudah setengah jadi mbak. Saya juga ada sedikit tambahan sisa batu bata, batu, dan pasir yang dulu saya kumpulin mbak walaupun sedikit tapi bisa membantulah dan ada tabungan juga sekitar Rp 5.000.000 untuk tambahan dana yang dikasih dari Baznas. Waktu rumah ini sudah jadi pihak lembaga tidak memantau lagi tapi dari perangkat desa kesini, nanti perangkat desa yang laporan ke Baznas. Saya nggeh mengucapkan matur suwun sanget kalih Baznas sampun paringi bantuan dan pihak- pihak yang sudah membantu saya.”¹⁵

Adapun hasil wawancara dengan penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni oleh Ibu Irfa’ati sebagai berikut:

“Sebelumnya mbak saya kurang tau lembaga Baznas itu apa, karena waktu itu saya didatengi pihak desa terus disuruh buat mengumpulkan berkas untuk pengajuan bantuan bedah rumah dari Baznas ini mba. Kemudian selang 5 hari perangkat Desa kerumah saya dan dikabari kalau saya mendapatkan bantuan bedah rumah dari Baznas, terus saya ya sedikit kaget senang juga mbak dapat bantuan ini karena kondisi rumah waktu itu masih anyaman dari bambu (gedhek) belum ada ventilasinya mbak. Alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan ini rumah saya menjadi baik dan layak untuk ditempati, kayak seperti ini mbak sudah batu bata, ada pintunya, ada ventilasinya. Waktu sebelum dibangun ya mbak, saya didatangi oleh pihak Baznas dan perangkat-perangkat desa katanya buat disurvei dulu sebelum dibongkar dan dikasih sejumlah uang Rp 10.000.000 dan besoknya langsung rumah saya bongkar, uang itu saya belanjakan untuk membeli bahan-bahan material. Selama pembangunan rumah, perangkat desa terus memantau mba, katanya itu nanti buat laporan ke lembaga Baznas. Terus uang

¹⁵ Sukarno, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 5, transkrip

yang Rp 5.000.000 itu mbak dikasih waktu rumah ini sudah setengah jadi, sesudah jadi semua pihak desa laporan ke baznas mba kalau rumah yang dibantu sudah selesai. Waktu itu pembangunan rumah kurang 15 hari sudah jadi mbak gak nyampe satu bulan lebih. Pokoknya saya sangat berterimakasih banyak sama lembaga Baznas mbak dan sama perangkat-perangkat desa juga pihak- pihak yang membantu saya.”¹⁶

Dengan demikian, hasil wawancara dari ketiga mustahik tersebut, bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni diberikan kepada orang kurang mampu dan janda yang hidup dan tinggal di rumah yang kurang layak. Dalam penerapan program ini bantuan diberikan berupa dana stimulant berupa uang sejumlah 15 juta bukan berupa bahan material. Sebelum mustahik mendapatkan dana stimulant pihak Baznas Kabupaten Pati mensurvei terlebih dahulu tempat tinggal mustahik, selanjutnya pihak Baznas akan mensurvei lagi setelah 50% rumah dibangun. Setelah rumah sudah jadi 100 % Baznas tidak mensurvei lagi karena pihak Baznas sudah menyerahkan kepada pihak desa atau pihak yang berkaitan.

Adapun proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati yaitu:

a. Perencanaan (Planning)

Ketua Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati bersama karyawan membuat planning kegiatan untuk merumuskan strategi untuk pelaksanaan programnya serta menyusun estimasi dana di setiap program. Selain itu untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni, BAZNAS Pati juga perlu menentukan sasaran kategori penerima manfaat untuk program tersebut di setiap kecamatan dan daerah. Dalam program ini BAZNAS Kabupaten Pati merencanakan 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati diberikan secara merata untuk penerimaan program bantuan bedah rumah. Pelaksanaan program bantuan bedah rumah tidak layak huni ini

¹⁶ Irfa’ati, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 6, transkrip

diberikan oleh fakir miskin dan janda dengan tujuan memberikan rehabilitasi sosial rumah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik yang akan menerima bantuan tersebut. Hal ini dikatakan oleh Bapak Imam Zarkasi selaku Ketua Pimpina Baznas Kabupaten Pati bahwa:

“Untuk pelaksanaan program ini mba ada prosedur pengajuan proposalnya, sehingga Baznas bekerja sama dengan Pj Bupati, Camat, dan Kepala Desa di setiap kecamatan dan desa untuk melaksanakan bantuan ini. Sehingga secara tata laksanaanya harus memenuhi syarat-syarat SOP dari kami dan terpenting harus disurvey dahulu.”¹⁷

Pihak pemohon membuat surat permohonan pengajuan proposal yang dilampiri fotocopy KTP, KK, dan dokumentasi foto rumah dari depan, belakang, samping kanan dan kiri. Selanjutnya membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/ Surat Rumah Tangga Miskin (SRTM) yang diketahui oleh Kepala Desa serta melampirkan bukti Surat Keterangan Tanah Milik Sendiri dan Surat Keterangan dari masjid atau musholla terdekat menerangkan bahwa pemohon ini rajin beribadah. Kemudian berkas ini ditujukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dan diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa/ Camat dan tembusan surat tersebut ditujukan kepada Kabag Kesra, Setda Pati dan Kepala Kankemenag Kabupaten Pati.

b. Pengorganisasian (Organizing)

BAZNAS Kabupaten Pati mengkoordinasi semua pihak-pihak yang bersangkutan untuk pelaksanaan program bantuan bedah rumah tidak layak huni mulai dari kerjasama dengan PJ Bupati, Kecamatan, Perangkat Desa hingga swadaya masyarakat untuk melaksanakan program ini berjalan baik dan sesuai rencana. Setelah pengajuan proposal diterima, BAZNAS Kabupaten Pati mengkoordinir semua pihak yang terkait untuk ikut memonitoring ke lokasi pemohon untuk disurvey

¹⁷ Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2023, wawancara 1, transkrip

langsung keadaan rumahnya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Amari selaku Wakil Ketua II (Bidang Distribusi dan Pendayagunaan) bahwa:

“Selepas pengajuan proposal masuk dan diterima mba, Baznas Pati langsung cepat mengambil tindakan selanjutnya yaitu langsung survey ke rumah si penerima ini. Di cek dulu, apakah rumah ini layak dibantu atau sebaliknya, jika rumah ini layak dibantu dari Baznas Pati langsung menjadwalkan kapan bantuan ini siap didistribusikan ke penerima. Jadi gini ya mba, kita dari Baznas langsung tanya ke penerima siapnya kapan untuk pelaksanaan pembongkaran rumah karena kalau di desa itu kebanyakan masih kental dengan adat jawanya mba, contohnya seperti tidak boleh bangun rumah di hari yang bertepatan saudara yang meninggal dulu atau ada juga mba kemarin kami di daerah Pati Timur bertepatan pada bulan As-suro’ orang sana gak wani paku atau bangun rumah, sehingga pihak penerima diskusi ke kami siapnya setelah bulan suro itu. Kasarannya ya mba cari hari baik kalau di daerah sini. Dari kami sendiri lebih cepat pelaksanaan lebih baik, tapi ya balik lagi ke penerima sudah siap apa belum, kalau sudah siap langsung kita bangun dan renov.”¹⁸

c. Pelaksanaan

Seluruh pihak-pihak yang terkait untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni termasuk mustahik tahap selanjutnya ialah pencairan dana stimulant untuk proses pelaksanaan pembangunan. Untuk jumlah dana yang diberikan setiap bantuan bedah rumah tidak layak huni sebesar Rp 15.000.000, tetapi diberikan per tahap. Tahap pertama diberikan sesuai waktu penyerahan dan di tahap kedua diberikan saat setelah laporan penggunaan dana bangunan rumah sudah 50% atau setengah jadi disertai dengan bukti kwintasi dan foto bangunan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak

¹⁸ Amari, wawancara oleh penulis, 19 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

Imam Zarkasi selaku Ketua Pimpinan Baznas Kabupaten Pati bahwa:

“Gini mbak, jika semuanya sudah siap maka pihak BAZNAS langsung memberikan dana stimulant ini ke mustahik secara langsung dan itu berbentuk tunai dan disaksikan langsung oleh pihak Desa. Untuk yang sudah sepuh kami berikan atau wakikan ke perangkat desa mba agar terhindar yang tidak-tidak supaya aman.”¹⁹

Selanjutnya dari Mbak Silvia selaku Bidang Administrasi dan Umum menambahkan bahwa:

“Untuk penerimaan dana yang diberikan ke mustahik itu secara tunai ya mbak dan diberikan per tahap. Tahap 1 diberikan sejumlah Rp 10.000.000 waktu penerimaan saat di lokasi. Kemudian mustahik diminta membuat pelaporan jika sudah 50 % pembangunan, kami dari BAZNAS akan memberikan Rp 5.000.000 itu sebagai tahap kedua dan semua jumlah dana yang diberikan real tidak ada potongan dari pajak atau manapun.”²⁰

d. Pengawasan (Controlling)

Dimulai dari pihak BAZNAS Kabupaten Pati untuk melancarkan proses jalannya program bantuan bedah rumah di perlukan pengawasan dari awal proses bantuan itu dibangun sampai dengan pihak-pihak yang terkait supaya proses berjalan lancar dan selesai sesuai waktunya. Hal ini diperkuat oleh Bapak Amari selaku Wakil Ketua II (Bidang Distribusi dan Pendayagunaan) bahwa:

“Dari kami bantuan rumah ini diberikan waktu pembangunan selesai harus sampai 10-15 hari mba, pokoknya jangan sampai satu bulan lebih. Maka dari itu kami memberikan pengawasan langsung ke lokasi atau lewat informasi dari perangkat desa masing-masing nanti kami

¹⁹ Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2023, wawancara 1, transkrip

²⁰ Silvia, wawancara oleh penulis, 18 Februari 2023, wawancara 3, transkrip

dikirim foto dokumentasi agar tau sudah sampai mana proses pembangunan ini berjalan.”²¹

Kemudian ada tambahan dari Mbak Silvia selaku Bidang Administrasi dan Umum bahwa:

“ Untuk pengawasan bukan hanya berjalannya pembangunan saja mba tapi untuk melihat sudah sampai mana pembangunan itu selesai atau belum. Kalau sudah selesai dan bangunan sudah jadi, kami meminta laporan pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi pernyataan susunan kegiatan, kwitansi/sertifikasi pembelian barang, dan dokumentasi pelaksanaan/foto kegiatan. Semua laporan itu wajib diberikan ke kami selambat-lambatnya 1 bulan setelah proses pembangunan selesai, hal ini bisa dikatakan untuk pelaporan di BAZNAS Pati.”²²

2. **Kendala dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Pati**

Berlandaskan penelitian penulis untuk pengelolaan dana ZIS melalui program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Baznas Kabupaten Pati, semua penerima bantuan program ini memberikan respon baik dan sangat membantu kesejahteraan hidupnya. Namun masih banyak ada kendala di dalam pelaksanaan program bantuan bedah rumah termasuk dari pihak mustahik dan pihak BAZNAS Pati diantaranya yaitu :

- a. Kurangnya bentuk sosialisasi Baznas kepada para penerima (mustahik)

Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai apa itu BAZNAS dan seperti apa lembaga BAZNAS itu, sehingga masyarakat waktu diberikan bantuan program dari BAZNAS masih bingung dan tidak tau yang memberikan ini dari pihak mana dan dari lembaga siapa. Hal ini disebabkan karena kurangnya bentuk sosialisasi BAZNAS terhadap masyarakat, terkhusus pada wilayah Kabupaten Pati akibatnya masih banyak yang belum paham mengenai BAZNAS.

²¹ Amari, wawancara oleh penulis, 19 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

²² Silvia, wawancara oleh penulis, 18 Februari 2023, wawancara 3, transkrip

- b. Masih belum terealisasinya petanda dari BAZNAS untuk program RUTILAHU

Walaupun program bantuan ini sudah terealisasi pelaksanaannya tetapi sebagian masyarakat masih belum tau kalau bantuan ini dari BAZNAS Kabupaten Pati. Hal ini dikatakan oleh Mbak Silvia selaku Bidang Administrasi dan Umum bahwa:

”Bantuan Bedah rumah itu kan program unggulan kami ya mba, jadi sudah banyak program bedah rumah yang kami bangun terus dari sini itu belum ada tanda atau plang dari BAZNAS Kabupaten Pati untuk program ini, sehingga kadang orang itu gak tau kalo bantuan program ini dari BAZNAS Kabupaten Pati.”²³

- c. Tersendatnya waktu pelaksanaan program yang masih tradisional

Terkadang para penerima masih belum siap jika program ini dilaksanakan karena kebanyakan mustahik masih menggunakan cara tradisional seperti mencari hari dan tanggal yang baik sesuai hitungan jawa sebelum bantuan ini dibangun. Sehingga dari BAZNAS menyesuaikan dan mengikuti kemauan mustahik kapan untuk siap dilaksanakannya proses untuk program bantuan ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Bapak Amari selaku Wakil Ketua II (Bidang Distribusi dan Pendayagunaan) bahwa:

“Untuk kendalanya di waktu proses bangun atau rehabnya karena dari kami sudah siap semua bahkan dari segi dananya, tetapi kembali lagi ke mustahiknya mbak kadang para penerima belum siap yang disebabkan dari hari. Namanya di desa ya mbak masih kental adatnya kalau mau bangun rumah perlu cari hari dan tanggal yang baik sesuai hitungan jawa, sehingga waktu proses pelaksanaan programnya sedikit molor, tapi dari kami ya ngga papa mbak memaklumi.”²⁴

- d. Kurangnya pemantaun BAZNAS kepada penerima program Bantuan Bedah Rumah Untuk

²³ Silvia, wawancara oleh penulis, 18 Februari 2023, wawancara 3, transkrip

²⁴ Amari, wawancara oleh penulis, 19 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

pemantauan pihak BAZNAS dalam proses pelaksanaan program bantuan ini ke para mustahik kurang maksimal. Disebabkan masih ada penerima yang sudah diberikan dana di tahap satu tidak memberikan laporan kepada BAZNAS, sehingga pelaksanaannya terhenti begitu saja dan tidak dilanjutkan pembangunannya.

Adanya kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program bantuan bedah rumah maka terdapat solusi untuk pengelolaan dana ZIS melalui program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Baznas Kabupaten Pati, diantaranya yaitu :

- a. Memberikan sosialisasi di tiap kecamatan/ desa supaya masyarakat paham mengenai apa itu lembaga BAZNAS dan tujuan dibentuknya lembaga BAZNAS
 - b. Perlunya diskusi/ rapat lanjutan bagi BAZNAS dan pihak- pihak terkait tentang pembuatan petanda atau plang untuk program bantuan bedah rumah agar cepat terealisasi ke masing-masing mustahik dan banyak yang mengetahui bahwa program ini dibuat oleh BAZNAS.
 - c. Mengenahi masalah waktu pelaksanaan program bantuan bedah rumah, BAZNAS tetap mengikuti keinginan atau kesiapan dari pihak mustahik dan BAZNAS tidak akan memaksa mengenai kesiapan untuk para penerima bantuan.
 - d. Perlunya pemantauan dan monitoring secara rutin kepada penerima terkait pelaksanaan proses program ini supaya ikatan mustahik dengan BAZNAS lebih dekat lagi dan pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik dan selesai secara utuh tanpa ada kekurangan. Selain itu, pihak-pihak yang terkait juga perlu adanya koordinasi dan pelaporan kepada BAZNAS.
- 3. Dampak Dari Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Hidup Para Penerima di Kabupaten Pati**

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa program bantuan bedah rumah tidak layak huni berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan hidup bagi penerima di Kabupaten Pati. Nyatanya saat bantuan itu diterima dan diselesaikan sesuai prosedur BAZNAS Kabupaten Pati bisa memberikan dampak positif bagi para penerima baik dari segi fisik rumah, psikis dan lingkup sosial. Hal ini sesuai

yang dikatakan oleh Bapak Imam Zarkasi selaku Ketua Pimpinan Baznas Kabupaten Pati bahwa:

“Selama proses pelaksanaan bantuan ini sampai dengan selesai mbak banyak hal-hal yang berubah dari keadaan para penerima yang dulu dan sekarang setelah di beri bantuan. Hal-hal itu mulai dari keadaan fisik rumah yang sudah layak bahkan ke psiskis penerima mbak, karena psikis seseorang itu kan penting ya mbak bahkan jika psikis itu ada masalah pasti njalur ke keadaan tubuh kita seperti sakit-sakitan kalau dari rumah pasti kurang aman dan kurang nyaman. Sosial juga pengaruh dari bantuan ini karena penerima dengan tetangga lebih bisa akrab lagi, gotong-royom juga terjalin lagi dan yang penting dapat memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga.”²⁵

Selama program bantuan bedah rumah tidak layak huni di laksanakan banyak perubahan yang diberika kepada penerima sehingga menjadi dampak baik terhadap kesejahteraan hidupnya. Sehingga bisa dilihat dari aspek fisik, bantuan bedah rumah dapat memberikan perbaikan rumah untuk para penerima dimulai dari dinding, atap dan lantai sudah dalam kondisi yang layak. Berikut penuturan dari penerima bantuan bedah rumah oleh Ibu Siti Rokhani mengatakan :

“Bantuan ini sangat membantu kesejahteraan hidup saya mbak yang awalnya saya dan keluarga tinggal dikondisi yang masih gedheg dindingnya dan banyak bolong bahkan kucing aja bisa masuk mbak di bolongan itu. Terus kalau hujan mesti ketrotohan masuk ke dalam rumah hingga kadang banjir dan lantai jadi becek mbak, karena dulu kan lantainya masih tanah kalau kena hujan pasti becek. Tetapi sekarang alhamdulillah saya berterimakasih pada BAZNAS Pati dan pihak-pihak yang membantu saya karena kesejahteraan hidup saya sudah mulai membaik sekarang dari dinding yang sudah berbatu bata putih hingga atap yang tidak bocor lagi serta

²⁵ Imam Zarkasi, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2023, wawancara 1, transkrip

tidak timbul banjir di tanah hingga tidak becek lagi dan saat menjalankan ibadah rasanya lebih tenang dan nyaman mbak.”²⁶

Selain aspek fisik pelaksanaan program bantuan bedah rumah tidak layak huni juga memberikan aspek psikis pada para penerima. Hal ini dapat memperbaiki rasa keamanan, kenyamanan, dan kesehatan para penerima seta bisa melindungi anggota keluarga dari cuaca alam (panas matahari, hujan, dan angin) dan gangguan manusia seperti aman dari pencurian dan gangguan binatang buas sehingga betah untuk tinggal di rumah. Berikut hasil wawancara mustahik oleh Bapak Sukarno mengatakan bahwa:

“Bantuan ini sangat berdampak sekali untuk kesejahteraan hidup saya dan keluarga mbak sebelum mendapatkan bantuan ini kondisi rumah saya masih berinding bambu dan atapnya banyak yang bolong sehingga kalau hujan deras disertai angin gedhe mesti airnya masuk kedalam rumah mbak dan atap itu kayak mau jebol terbang mbak, sehingga kalau hujan angin kebanjiran hawa ruangan juga dingin gak bisa tidur dengan tenang terus kadang besoknya badan itu sakit semua mba, kurang nyaman. Setelah mendapatkan bantuan ini saya dan keluarga sekarang rumah sudah layak mbak dan sangat nyaman aman untuk saya tempat.”²⁷

Selanjutnya pada program bantuan bedah rumah juga berdampak di aspek sosial para penerima. Dengan adanya bantuan ini bisa memperbaiki lingkup sosial antar tetangga atau masyarakat sekita pada para mustahik, sehingga terjalin rasa kebersamaan masyarakat membantu proses pelaksanaan bantuan ini kepada para penerima yaitu rasa partisipasi gotong royom, komunikasi antar anggota keluarga, antar tetangga, dan kepedulian sosial. Berikut hasil wawancara mustahik bantuan bedah rumah tidak layak huni oleh Ibu Irfa’ati bahwa:

“Sebelum mendapat bantuan bedah rumah dari BAZNAS Pati saya kadang itu punya rasa minder dan takut mbak sama tetangga sekitar saya, karena

²⁶ Siti Rokhani, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 4, transkrip

²⁷ Sukarno, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 5, transkrip

kondisi rumah saya dilihat belum baik dibanding tetangga sekitar. Setelah menerima bantuan ini saya sangat senang dan respon dari tetangga sekitar juga baik mbak bankan selama proses dibangun banyak tetangga berdatangan membantu saya dan bergotong royom membangun rumah ini. Kalau ditanya berdampak, sangat berdampak banget mbak dalam kesejahteraan hidup saya sekarang dan saya sekarang lebih tegur sapa sama tetangga sekitar dan tidak ada rasa minder lagi, saya juga sangat-sangat berterimakasih kepada BAZNAS Pati.”²⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Pada BAZNAS Kabupaten Pati

Pengertiannya mengenai zakat dapat dipahami sebagai sebuah kewajibannya yang sangatlah ditekankan untuk seorang hamba dari Allah SWT supaya hambanya tersebut memenuhi dari pelaksanaannya tersebut. Pembayarannya dari zakat sendiri dilaksanakan bagi mereka yang mempunyai kemampuan serta memiliki penghasilannya setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dari nishabnya dan kesesuaian berdasarkan syariatnya dari Islam sendiri.²⁹ Selain itu, dalam pelaksanaan zakat sendiri sebagai perwujudan dari salah satunya ibdahanya dari seorang hamba dimana mengandung unsurnya dari sosial, ekonomi, dan spiritualnya. Dalam tujuannya yang paling utama saat melaksanakan zakat di lingkup Islam sendiri untuk memberikan bantuannya teruntuk kepada fakir miskin serta dhuafa yang mana mereka sebenarnya mempunyai kebutuhan akan hal tersebut. Dalam zakatnya sendiri juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial, melakukan peningkatan pada perekonomian untuk umatnya muslim sendiri serta memiliki kemampuan dalam menyamaratakan kesejateraan masyarakat.³⁰ Sehingga perlunya

²⁸ Irfa’ati, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 6, transkrip

²⁹ Ani Mardiantari, “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 151–65, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.640>.

³⁰ Silmi Kapah Anisa, “Analisis Pendistribusian ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi,” *Journal of Islamic*

pengelolaan zakat yang benar dalam pembayaran, penyaluran hingga pendistribusiannya. Oleh karena itu, dari lembaganya zakat diharuskan memberikan bantuannya untuk para muzakinya saat melaksanakan pembayaran dari zakatnya secara benar serta ketepatan sesuai dengan ketentuannya. Salah satunya yang termasuk yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau disebut dengan BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati lembaga yang menaungi dai zakatnya masyarakatnya yang berada di wilayah Kabupaten Pati.

Dalam Badan Amil Zakat Nasional atau sebutannya dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati merupakan sebuah lembaganya yang menaungi zakat secara resmi dimana menjalankan proses untuk mengelola zakat sesuai berdasarkan hukum serta syariatnya dari Islam dimulai dari prosesnya berbentuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan hingga mendayagunakan dari dananya yang berasal dari zakat infak, serta sedekah atau ZIS secara baik serta disesuaikan berdasarkan ketentuannya yang berlaku. Proses dari dikelolanya dananya yang berbentuk Zakat, Infak, serta Sedekah atau disebut dengan ZIS oleh BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati dihimpunnya melalui ASN yang memiliki agamanya sebagai Muslim dimana merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah atau disebut dengan OPD, Kantor-kantor dari instansinya vertikal yang berada di lingkup kabupaten, BUMN wilayah kabupaten, serta perusahaannya swasta di tingkatan Kabupaten. Namun perlu dipahami tidak seluruh dari ASNnya yang berada di wilayah Kabupaten Pati telah melakukan pembayaran zakatnya dengan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pati. Pada masing-masing kantornya yang mempunyai Unit Pengumpul Zakat atau disebut dengan UPZ dengan fungsinya sebagai melakukan pendataan ASN beragama Islam dimana telah dikenakan kewajibannya untuk berzakat dimana pemotongannya melalui Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP pada setiap bulannya dengan besarnya berupa 2,5%. Zakatnya yang diambil dari ASNnya sendiri selanjutnya dilakukan pengumpulan melalui UPZ serta kemudian dilakukan penyetoran dengan bantuan

bank ataupun langsung mendatangi kantor dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati.

Dalam pemahamannya penulis, programnya dari bantuan bedah rumah tidak layak huni memiliki kebermanfaatannya yang secara langsung bisa dirasakan baik dari penerimanya dari bantuannya tersebut. Ditujukannya pemberian bantuannya tersebut untuk masyarakat yang masuk ke dalam golongan miskin dimana berada di wilayah Kabupaten Pati serta mempunyai tujuannya yang lain melakukan pengentasan dari kemiskinan, disampingnya dalam melakukan penumbuhan dari kesejahteraannya masyarakat dari Kabupaten Pati serta menyediakan permukimannya dimana sebelumnya tidak memiliki kelayakan huni kemudian dirubah menjadi memenuhi standar kelayakannya untuk dihuni.

Dalam pelaksanaannya programnya dari Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni untuk wilayah Kabupaten Pati terdapat Standar Operasional Prosedur atau SOP tersendiri dalam prosesnya yang dimulai dari perencanaan programnya ini yang kemudian pemberiannya untuk mustahiknya dengan tahapan pertama berupa pihak dari penerimanya terlebih dahulu melakukan pengajuan proposolnya yang kemudian diserahkan untuk Pimpinnnya dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati dengan diikutsertakannya pembuktian berupa sertifikat tanah atas nama miliknya sendiri ataupun keterangannya yang dimintai dari desa, fotokopi dari ktp serta KK, surat keterangan bahwasanya dirinya tidak mampu dari desanya sendiri, keterangan persetujuan dari warganya sekitar di lingkup RT/RW, keterangan takmirnya masjid/musholla, serta disertakan juga kondisinya dari tempat tinggalnya tersebut. Selanjutnya proposalnya tersebut masuk ke dalam sekretariatnya dari BAZNAS, yang tahapannya kemudian pengorganisasian bagian pendistribusian mengkoordinasi bersama pihak-pihak yang bersangkutan untuk mentindaklanjuti survei lapangan. Setelah dilaksanakannya survei dalam terjun ke lapangannya tersebut serta memiliki kelayakan dalam melakukan penerimaan dari bantuannya, selanjutnya mendapatkan penjadwalan berupa kapan siapnya untuk dilakukan pendistribusian.

Selanjutnya tahapan pelaksanaan dalam programnya yang berupa bantuan bedah rumah tidak layak huni

memberikan dananya berbentuk stimulan dengan besarnya yaitu Rp. 15.000.000,00 yang pelaksanaannya melalui 2 tahap berbentuk tahapannya yang pertama dengan besarnya Rp. 10.000.000,00 yang pemberiannya saat berada di lokasinya tersebut. Selanjutnya pada tahapannya yang kedua dengan besarnya Rp.5.000.000,00 yang pemberiannya setelah dilaporkannya pemanfaatannya dari dana sebesar 50 hingga 75% dengan pembuktiannya berupa kwitansi serta foto dari bangunannya.

Proses untuk memberikaan bantuannya yang dalam rumah tidak memiliki kelayakan huni tidak dilakukan secara begitu saja, sebab ada tahapan pengawasan serta pelaporan setelah bantuan ini diberikan. Poses pembangunan rumah diberikan waktu 10-15 hari tidak boleh lebih dari satu bulan sehingga tahap pengawasan dilakukan secara langsung untuk mengetahui sampai mana pembangunan bantuan itu berjalan, kemudian didokumentasikan dan dikirim ke pihak BAZNAS. Untuk pelaporan selambat-lambatnya di 1 bulan setelah kegiatannya tersebut diselesaikan diharuskan membuktikan hasil laporannya yang diserahkan untuk BAZNAS Kabupaten Pati. Hasil laporannya tersebut berbentuk laporan dari pertanggungjawabannya dari penerimanya bantuan dimana terdirikan atas surat keterangan dari berita acaranya, kwitansi ataupun bukti pembeliannya dari barang, serta pendokumentasiannya atas dilaksanakannya kegiatannya tersebut.

Sesuai dengan hasil pengamatannya penulis sendiri, penerimanya bantuan dari bedah rumah tidak layak huni yang berlokasikan di beberapa desa terdapat ketidaksesuaiannya terhadap ketentuannya dari prosedur dimana sebelumnya telah dilakukan penetapan dari BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati sendiri. Dikarenakan di prosesnya untuk memperoleh bantuannya dari rumah tidak layak huni tersebut terdapat persyaratannya yang mana rumahnya tersebut sudah diproses atau dibangun sudah sesuai target 50% - 75% atau setengah jadi harus melapor ke pihak BAZSNAS supaya sisa dana stimulant bisa cair ke pihak penerima dan lanjut ke proses pembangunan sampai selesai, tapi ternyata masih ada penerima yang tidak melaporkan dan tidak memberikan bentuk kwitansi penggunaan dana selama proses pembangunan yang sudah setengah jadi ke BAZNAS Kabupaten Pati, sehingga proses tersebut terhambat dan tidak

ada kelanjutan dalam proses pembangunan. Dan penerima bantuan tersebut dikategorikan belum sepenuhnya disesuaikan berdasarkan tujuan dari pelaksanaannya programnya yang berbentuk bantuan bedah rumah tidak layak huni yang diselenggarakan oleh BAZNAS untuk wilayah Kabupaten Pati.

Dengan demikian masih memerlukan sebuah tahapan evaluasinya dari pelaksanaan program untuk dilaksanakan kembali proses pemantauan lanjutan serta memonitoringnya kembali dengan upayanya bantuannya yang diberikan memang sebenar-benarnya sepenuhnya melakukan pembangunan rumah yang memiliki kriteria ketidaklayakan untuk dihuni secara prosedur dimana telah disesuaikan dan selesai tepat waktu agar bisa memberikan peningkatannya untuk tingkat kesejahterannya masyarakat yang masuk ke dalam golongan miskin melalui diberikannya tempat tinggal dengan kriteria kelayakannya baik dari segi sosial, kesehatan serta keamanannya sendiri.

2. Analisis Kendala dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Pati

Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS di Indonesia masih belum optimal sehingga menyebabkan angka kemiskinan makin meningkat. Hal ini diartikan bahwa tidak semuanya harus bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan, sehingga masih adanya kendala atau masalah yang perlu diselesaikan. Begitu pula di BAZNAS Kabupaten Pati yang menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan dana ZIS pada program bantuan bedah rumah tidak layak huni. Beberapa kendala diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya bentuk sosialisasi Baznas kepada para penerima (mustahik)

Kendala ini berada di internal BAZNAS disebabkan karena belum maksimalnya BAZNAS dalam mensosialisasikan ke seluruh masyarakat di wilayah Pati dimana para mustahik masih banyak yang GAPTEK akan teknologi, padahal di era sekarang sudah banyak tersedia di internet ataupun di media sosial lainnya mengenai informasi apa itu BAZNAS, apa itu lembaga zakat, apa tujuan didirikannya, seperti apa cara kerja BAZNAS, dan masih banyak informasi lainnya.

- b. Masih belum terealisasinya petanda dari BAZNAS untuk program RUTILAHU

Belum terealisasinya petanda atau plang untuk program bantuan bedah rumah merupakan kendala dari internal BAZNAS karena sebagian masyarakat masih belum tau perihal pembangunan program tersebut dari BAZNAS Kabupaten Pati, padahal program ini sudah menjadi program unggulan di BAZNAS Kabupaten pati.

- c. Tersendatnya waktu pelaksanaan program yang masih tradisional

Untuk tersendatnya waktu pelaksanaan program bantuan bedah rumah, khususnya masyarakat di wilayah Pati masih menerapkan hitungan-hitungan Jawa untuk menetapkan hari baik di dalam semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Mengenaui tersendatnya waktu pelaksanaannya pada program ini tidaklah menjadi hal yang serius bagi BAZNAS Kabupaten Pati, sebab dari pihak BAZNAS memutuskan untuk memaklumi dan mengikuti apa yang mustahik inginkan.

- d. Kurangnya pemantaun BAZNAS kepada penerima program Bantuan Bedah Rumah

Pemantauan ini dilaksanakan supaya mendapati apakah bantuan ini sudah sesuai SOP nya atau belum, apakah bantuan ini sudah 100% terealisasi atau belum. Kurangnya pemantauan dari BAZNAS Kabupaten Pati ini mengakibatkan penerima kurang memahami SOP untuk bantuan ini, sehingga pelaksanaan pembangunan pada program bantuan bedah rumah masih belum sepenuhnya terealisasi.

Selain itu, pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan bentuk upaya yang bisa mengatasi persoalan mengenai kemiskinan yang ada, terlebih bagi umat Islam. Supaya mencapai tujuan yang maksimal, dibutuhkan adanya strategi yang tepat dalam pengelolaan dana ZIS. Seumpama di dalam masalah yang dihadapi, seseorang juga harus berpikir kreatif atau menetapkan solusi yang baik untuk mengatasi masalahnya. Adapun solusi yang tepat untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan bedah rumah tidak layak huni yaitu dengan:

- a. Sosialisasi mengenai lembaga zakat terkhusus BAZNAS harus melaksanakan sosialisasi di masyarakat

agar mereka lebih memahami tentang lembaga zakat. Supaya nanti, sesudah menerima bantuan dari BAZNAS masyarakat bisa lebih tau darimana bantuan itu di dapat dan tidak hanya sekedar tau kalau dia menerima bantuan saja.

- b. Perlunya evaluasi atau diskusi lanjutan dari pihak BAZNAS terhadap pemberian tanda atau plang ke program bantuan tersebut, supaya pelaksanaan program bantuan nanti bisa terealisasi pembuatan plang atau tanda di tiap bantuan rumah ke penerima dan masyarakat menjadi lebih tau bantuan program tersebut dari BAZNAS.
- c. Pemantauan dari BAZNAS perlu ditingkatkan dan harus dilaksanakan secara berkala agar pihak BAZNAS tau sampai mana proses bantuan yang diberikan tersebut, tidak hanya pada saat awal pemberian dana tahap 1. Memang benar, pemantauan ini sudah BAZNAS amanahkan kepada pihak desa setempat, tapi ini dirasa masih harus dilakukan sendiri oleh pihak BAZNAS agar paham betul apakah bantuan yang diberikan benar-benar terealisasi atau belum. Sebab, kalau hanya mendapati informasi dari pihak desa saja kurang efektif, apalagi ternyata masih ada mustahik yang masih setengah jadi dalam pelaksanaan bantuan tersebut sehingga belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menjadikan pengelolaan dana ZIS melalui program bantuan bedah rumah tidak layak huni ini belum sepenuhnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Analisis Dampak Dari Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Hidup Para Penerima di Kabupaten Pati

Program bantuan bedah rumah tidak layak huni merupakan program unggulan di BAZNAS Kabupaten Pati dimana setiap tahunnya bantuan ini terus bertambah dan terus membangun rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni terkhusus pada golongan masyarakat fakir miskin. Sehingga bertambahnya bantuan ini di tiap tahunnya pasti ada dampak dalam pelaksanaan program ini terutama pada kehidupan para mustahik.

Salah satu dampak yang signifikan dari bantuan ini adalah dari aspek fisik. Fisik yang dimaksud adalah fisik rumah yang mana sebelum mendapatkan bantuan, rumah

terlihat masih tidak layak untuk ditempati serta banyak kekurangan-kekurangan yang tidak terduga datangnya. Kemudian saat diterimanya bantuan ini fisik rumah menjadi sangat berdampak pada kesejahteraan hidup para penerima, dimana saat dilaksanakannya proses pembangunan menjadi lebih layak untuk ditempati, yang dulunya berdingding bambu sekarang berbatu bata, dulunya tidak beratap sekarang beratap dan tidak akan lagi mengalami kebocoran atau hal lainnya serta membantu para mustahik meningkatkan kenyamanannya saat menjalankan kewajiban sholat lima waktu dan ibadah lainnya.

Selain hal tersebut, aspek psikis dari para mustahik juga berdampak pada pelaksanaan program bantuan ini, dimulai dari keadaan fisik rumah yang sudah layak tanpa kendala menyalur ke kehidupan para penerima atau pada psikis mustahik yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada kehidupan para penerima. Rasa aman dan nyaman yang dimaksud ialah terhindar dari gangguan binatang atau pencurian serta kesehatan para penerima menjadi lebih terjaga dari sebelumnya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Selanjutnya berdampak pada aspek sosial ke para mustahik setelah diberikannya program bantuan bedah rumah tidak layak huni, mereka lebih percaya diri tidak ada rasa minder atau malu ke sesama tetangga dan saling tegur sapa satu sama lain dengan tetangga sekitar. Selain itu, rasa kepedulian sosial dan partisipasi masyarakat dalam gotong royong saling bantu membantu sangat terlihat dan berdampak pada kehidupan para mustahik serta dengan masyarakat sekitar. Sehingga bisa dilihat dari rasa bahagia dan syukurnya para penerima untuk bantuan ini sangat berdampak positif dalam meningkatnya kesejahteraan hidup mereka.